



P E N E T A P A N

Nomor **273/Pdt.P/2023/PN Btm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HIDAYAH SOLVIANA, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum.Pesona Rhabayu Blok.I No.21 RT.003 RW.012, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **24 Mei 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Batam** pada tanggal **29 Mei 2023** dalam Register Nomor **273/Pdt.P/2023/PN Btm**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) NO : 2171034602920005 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pada Tanggal 1 Nopember 2019 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA Nomor 2171032712130005 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 27 Desember 2013, Bernama Hidayah Solviana, Tempat/Tanggal Lahir Atambua,6 Februari 1992;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada AKTA KELAHIRAN Nomor 2171-LT-22052023-0028, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Mei 2023, Bernama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992;
4. Bahwa Identitas Pemohon pada Pasport tertulis bernama Solviana Bere lahir di Atambua tanggal 6 Februari 1988;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai pada Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22052023-0028, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Mei 2023, yaitu bernama Hidayah Solviana, lahir Atambua, tanggal 6 Februari 1992;
6. Bahwa untuk perbaikan Identitas Tersebut, Menurut Ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon; Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
 2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bemama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal lahir 6 Februari 1992, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22052023-0028, Yang Diterbitkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Mei 2023;
 3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini ;

Atau

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171034602920005 atas nama Hidayah Solviana, Tanggal 1 November 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22052023, atas nama Hidayah Solviana, Tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171032712130005, Tanggal 27 Desember 2013 atas nama kepala keluarga Amri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. Paspor AR 981549, atas nama Solviana Bere, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 650/26/IX/2013, antara Amri dengan Hidayah Sholviana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Pengislaman, atas nama Hidayah Sholviana, tanggal 16 Agustus 2013, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eka Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Perum. Pesona Rhabayu Blok 1 Nomor 21 RT. 003 RW. 012 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa pada dokumen Paspor Pemohon, tercatat nama Pemohon Solviana Bere, lahir pada tanggal 6 Februari 1988 seharusnya Nama Pemohon adalah Hidayah Solviana, lahir Tanggal 6 Februari 1992;
 - Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran, tercatat Pemohon bernama Hidayah Solviana, lahir pada Tahun 1992, dan pada dokumen Kutipan Akta Nikah serta Formulir Pengislaman, tertulis Pemohon bernama Hidayah Sholviana, lahir pada Tanggal 6 Februari 1988, sedangkan pada dokumen Paspor, nama Pemohon tertulis Solviana Bere, lahir pada tahun 1988;
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Hidayah Solviana, lahir di Atambua, Pada Tahun 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon dulu pada saat mengurus Dokumen Paspor melalui Biro Jasa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama, dan Tahun lahir Pemohon tersebut untuk menyesuaikan Nama, dan Tahun lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon, serta Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri;

2. Dahlia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Perum. Pesona Rhabayu Blok 1 Nomor 21 RT. 003 RW. 012 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, dan Tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
- Bahwa pada dokumen Paspor Pemohon, tercatat nama Pemohon Solviana Bere, lahir pada tanggal 6 Februari 1988 seharusnya Nama Pemohon adalah Hidayah Solviana, lahir Tanggal 6 Februari 1992;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran, tercatat Pemohon bernama Hidayah Solviana, lahir pada Tahun 1992, dan pada dokumen Kutipan Akta Nikah serta Formulir Pengislaman, tertulis Pemohon bernama Hidayah Sholviana, lahir pada Tanggal 6 Februari 1988, sedangkan pada dokumen Paspor, nama Pemohon tertulis Solviana Bere, lahir pada tahun 1988;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Hidayah Solviana, lahir di Atambua, Pada Tahun 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa karena Pemohon dulu pada saat mengurus Dokumen Paspor melalui Biro Jasa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama, dan Tahun lahir Pemohon tersebut untuk menyesuaikan Nama, dan Tahun lahir Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon, serta Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Pesona Rhabayu Blok 1 Nomor 21 RT. 003 RW. 012 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Eka Susanti dan saksi Dahlia diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22052023-0028 tertulis bernama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171034602920005 tertulis bernama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga No. 2171032712130005 tertulis bernama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor AR 981549, tertulis bernama Solviana Bere, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1988;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kependudukan meliputi:
 - Biodata Penduduk;
 - KK;
 - KTPL
 - Surat Keterangan Kependudukan, dan;
 - Akta Pencatatan Sipil;
- Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - Register Akta Pencatatan Sipil, dan
 - Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - Kelahiran;
 - Kematian;
 - Perkawinan;
 - Perceraian;
 - Pengakuan anak, dan
 - Pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat yang Pemohon ajukan yaitu P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171034602920005, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22052023-0028, dan P-3 tentang Kartu Keluarga No. 2171032712130005, yang dimana ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil milik Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka ketiga dokumen dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut merupakan dokumen dan akta autentik yang tidak perlu diragukan isinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketiga dokumen kependudukan tersebut identitas Pemohon adalah bernama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992;

Menimbang bahwa identitas Pemohon pada dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor AR 981549, tertulis bernama Solviana Bere, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1988;

Menimbang bahwa ternyata terdapat adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen Paspor dengan dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang bahwa Paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena paspor hanya merupakan dokumen sebuah perjalanan antarnegara yang memiliki jangka waktu tertentu sedangkan dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang autentik yang berlaku untuk selamanya, maka identitas Pemohon adalah Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas untuk itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama Hidayah Solviana, lahir di Atambua, tanggal 6 Februari 1992 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-22052023-0028;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh David P. Sitorus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Suhesti, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti

David P. Sitorus, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)